



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Balikpapan, 03 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Balikpapan, 20 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 16 Januari 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 9



Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 107/107/II/2004

2. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II bercerai pada tanggal 14 September 2017 dengan Akta cerai Nomor: 956/AC/2017/PA.Bpp

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II rujuk kembali dan melakukan pernikahan siri, pada tanggal 27 April 2024, di Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Ustd Asfelani,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Ustd Asfelani (Adik kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Arman Andi dan Bapak M. Faqih;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 52 tahun, Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 14 September 2017 dengan Akta cerai Nomor: 956/AC/2017/PA.Bpp dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 38 tahun, Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 14 September 2017 dengan Akta cerai Nomor: 956/AC/2017/PA.Bpp;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
- a. Muhammad faqih Assiddiq, Lahir di Balikpapan, 26 Desember 2006,

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 9



- b. Muhammad Syahid Ramadhan, lahir di Balikpapan, 09 September 2008,
 - c. Alya Musdalifah, lahir di Balikpapan, 10 November 2011,
 - d. Salsabila Nadhifah, lahir di Balikpapan, 17 Oktober 2014;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024, di Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 9



tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang dahulu pernah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 januari 2004;
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II bercerai pada tanggal 14 September 2017 di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II rujuk/menikah kembali secara siiri pada tanggal 27 april 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan Sirri tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Asfelani, yang disaksikan oleh 2 orang bernama Arman Andi dan M. Faqih;
- Bahwa untuk saksi 2 adalah M. Faqih adalah Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berumur 17 tahun saat menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada saksi lain lagi;

Bahwa setelah mendengarkan penjelasan para Pemohon, Hakim mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 9



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 27 April 2024, dengan wali nikah Asfelani Adik Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ArmanAndi dan M. Faqih, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II adalah Anak Kandung Pemohon II yang masih berumur 17 tahun yang didapatkan belum Dewasa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHperdata pasal 330 :*"yang dimaksud belum adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya"* selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) menyatakan : *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sehingga apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun KUHperdata dan atau umur 18 tahun Undang Undang Perkawinan dianggap seorang tersebut masih belum cakap atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pernikahan Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Hazm menjadikan baligh sebagai syarat yang mesti dipenuhi oleh para saksi dalam semua peristiwa hukum. Jika para saksi belum mencapai usia baligh, maka kesaksian para saksi tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran untuk dijadikan syarat bagi para saksi, sebab orang yang telah mencapai usia dewasa pada umumnya telah mempunyai kesempurnaan akal untuk memahami dalil-dalil taklifi dan berbagai peristiwa yang terjadi sekitarnya, sehingga orang tersebut pantas untuk diberi beban. Atas dasar inilah orang gila dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak bisa diberikan taklif untuk memikul tanggung jawab, karena belum sempurna akalnya yang akan dijadikan sebagai alat untuk memahami sesuatu yang

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 9



akan diberikan kepadanya itu. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Ibnu Hazm sebagai berikut :

:Artinya : Tidak diterima kesaksian anak-anak yang belum mencapai usia baligh baik laki-laki atau perempuan, baik antara sesama mereka atau dengan yang lain dan tidak diterima kesaksian mereka dalam pembunuhan, pelukaan dan harta dan tidak boleh menetapkan sesuatu hukum dengan berdasarkan keaksian dari mereka, baik sebelum mereka berpisah atau setelah mereka berpisah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata salah satu saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan KUHperdata pasal 330 dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1), sehingga terdapat cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maupun ketentuan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 9



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 9